



P U T U S A N

Nomor : 168/B/2020/PT.TUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HASUDUNGAN, S. Sos.; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Jembatan Sigeok, Kelurahan Lumban Gaol, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir. dalam hal ini memberi Kuasa kepada: **FERNANDO RAJA SIPAHUTAR, S.H.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/-Penasehat Hukum, Beralamat di Jalan Orde Baru No. 45 A, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.153/SK/KH-FRS/III/2020, tertanggal 4 Maret 2020, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING;**

L A W A N

BUPATI TOBA SAMOSIR; Berkedudukan di Jalan Sutomo No. 1, Pagar Batu, Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. LUKMAN JANTI SIAGIAN, S.H (Kepala Bagian Hukum Setdakab Toba Samosir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TETTY MASRINA PANJAITAN, S.H (Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setdakab Toba Samosir);

3. DARMAWAN SIPAYUNG, S.H (Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum Setdakab Toba Samosir);

4. HAMRES BUTAR-BUTAR, S.H (Kasubbag Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setdakab Toba Samosir);

5. ALEX DARWIS HERWANTO, S.H (Staf Bagian Hukum Setdakab Toba Samosir);

6. MARIPA DOLI TAMBA, S.H (Staf Bagian Hukum Setdakab Toba Samosir);

7. PANAHTAN HUTAJULU, S.H (Advokat)

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia yang beralamat Kantor Jalan Sutomo No. 1 Pagar Batu Balige Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/2/SKK/-2020 tertanggal 31 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 168/B/2020/PT.TUN-MDN tanggal 2 September 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 2 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam sidang perkara Nomor: 168/B/2020/PT.TUN-MDN; -----

3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 44/G/2020/PTUN-MDN tanggal 15 Juni 2020, yang dimohonkan banding; -----

Halaman 2 dari 8 Halaman, Putusan Nomor : 168/B/2020/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Berkas perkara serta surat-surat bukti dan surat lain yang diajukan para pihak dalam _____ persidangan;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 168/PEN.HS/2020/PT.TUN-MDN tanggal 1 Oktober 2020, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara pembacaan putusan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 44/G/2020/PTUN-MDN tanggal 15 Juni 2020, yang amar selengkapny sebagai berikut;

M E N G A D I L I :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 282.200,-
(dua ratus delapan dua ribu dua ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/-Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, pihak Penggugat/-Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 23 Juni 2020 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 44/G/2020PTUN-MDN yang ditandatangani oleh kuasanya serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 3 dari 8 Halaman, Putusan Nomor : 168/B/2020/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, dan telah diberitahukan kepada pihak dengan Surat Pemberitahuan
Pernyataan Banding Nomor: 44/G/2020/PTUN-MDN tanggal 23 Juni 2020; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori
Banding pada tanggal 6 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan pada tanggal 7 Juli 2020 dan telah diberitahukan secara
seksama kepada pihak dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori
Banding Nomor: 44/G/2020/PTUN-MDN pada tanggal 7 Juli 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak
Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah
mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Juli 2020, yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 28 Juli 2020
dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak, dengan Surat
Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor:
44/G/2020/PTUN-MDN masing-masing tertanggal 28 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah
diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas, sesuai Surat
Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 44/G/2020/PTUN-MDN
masing-masing pada tanggal 29 Juni 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin,

Halaman 4 dari 8 Halaman, Putusan Nomor : 168/B/2020/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juni 2020, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi pihak Penggugat/-Pembanding adalah dihitung setelah putusan dibacakan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 44/G/2020/PTUN-MDN tanggal 23 Juni 2020, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 44/G/2020/PTUN-MDN tanggal 15 Juni 2020, tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan

Halaman 5 dari 8 Halaman, Putusan Nomor : 168/B/2020/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 44/G/2020/PTUN-MDN tanggal 15 Juni 2020 yang dimohon banding harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;**

- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan**
Nomor: 44/G/2020/PTUN-MDN tanggal 15 Juni 2020;

Halaman 6 dari 8 Halaman, Putusan Nomor : 168/B/2020/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);**
-

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari: **Kamis** tanggal **1 Oktober 2020** oleh Kami: **RIYANTO, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **A. K. SETIYONO, SH.,MH.** dan **MULA HAPOSAN SIRAIT, SH.,MH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh **ERIANUR, SH.,M.Hum** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

A. K. SETIYONO, SH.,MH.

RIYANTO, SH.

MULA HAPOSAN SIRAIT, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 7 dari 8 Halaman, Putusan Nomor : 168/B/2020/PT.TUN-MDN



ERIANUR, SH.,M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Perkara..... Rp. 234.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)